



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 35/PDT/2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. TAHAR bin UMAR**; Pekerjaan Pedagang, Alamat, Jalan Sumbawa (Toko Piala) Kelurahan Sarae, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, sebagai **Tergugat II**.
2. **M. JAFAR bin UMAR**; Pekerjaan Dagang, Alamat : RT. 013, RW. 006 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
3. **AGEL bin UMAR, SH**;Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 001, RW. 001 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat IV**.
4. **MUHAMMAD bin UMAR**;Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.008/RW.003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasa Nae Barat Kota Bima sekarang bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Sarae, Kecamatan Rasa Nae Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat V**.
5. **IPA SYAMSI binti UMAR** ;Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat VI**.
6. **MUHDI bin UMAR**;Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 014/RW. 006 Kelurahan Melayu,Kecamatan Asakota Kota Bima,sebagai **Tergugat VII**.
(kedudukan Tergugat II s/d Tergugat VII selain dirinya sendiri juga anak/ahli waris dari Ibu kandungnya bernama Salmah Abdurahman);
7. **BALQIS binti TAHAR UMAR**, Pekerjaan Swasta, Alamat, Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai **Tergugat IX**.
8. **LULU binti TAHAR UMAR**: **Pekerjaan Swasta**, Alamat di, Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai **Tergugat XI**.
9. **RATU binti TAHAR UMAR**: Pekerjaan Swasta, Alamat di Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai **Tergugat XII**.
10. **NUZUM binti TAHAR UMAR**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai **Tergugat XIII**.

Halaman 1 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII selaku anak /ahli waris almarhumah SEHA TAHAR UMAR dan Tergugat II adalah Suami dari Seha Tahar Umar.

11. **ABDUL HARIS Alias HARIS MANDOR:** Pekerjaan PNS, Alamat RT. 010. RW. 005 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat XIV**.

Dalam tingkat banding kesemuanya memberikan kuasa kepada **M. FIRDAUS, SH.MH, SUMANTRI DJ, SH.ST, dan YAKUB HI,SH**, Para advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Oktober 2018 Reg.No.21/SK/2018/PN.RBI, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI, VIII,IX, XI,XII,XIII,XIV**.

12. **MUHAMMAD SUBHAN bin H. DARWIS:** Alamat di Jln. Ishaka Abdullah, Rt. 06/Rw. 02,Kelurahan Rabangodu Selatan ,Kec. Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat XV**.

13. **M.SYAHWAN bin H. DARWIS :** Pekerjaan PNS; Alamat di Jln. Ishaka Abdullah, Rt. 06/Rw. 02,Kelurahan Rabangodu Selatan ,Kec. Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat XVI**.

14. **dr. EVI YUNIARTI binti H. DARWIS :** Alamat di Jln. Ishaka Abdullah, Rt. 06/Rw. 02,Kelurahan Rabangodu Selatan ,Kec. Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat XVII**.

15. **NYONYA FATIMAH H.DARWIS:** Pekerjaan URT Alamat di Jln. Ishaka Abdullah, Rt. 06/Rw. 02,Kelurahan Rabangodu Selatan ,Kec. Raba, Kota Bima, sebagai **Tergugat XVIII**;

Dalam tingkat banding kesemuanya memberikan kuasa kepada **AGUS HARTAWAN F, SH** Advokat pada **AGUS & R** yang beralamat di Jl. Bidara I No. 7 BTN TAMBANA Jatiwangi, AsakotaKota Bima berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Oktober 2018 reg.no.20/PDT/SK/2018/PN.RBI, sedlanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII**.

M e l a w a n

Halaman 2 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN alias NURDIN DJAFAR ;Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kepiting No. RT.001 RW.001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT semula TERBANDING.**;

D a n

1. **HAJI ARIFIN HAJI YASIN**; Pekerjaan wiraswasta, tersebut alamatnya dalam Akta PPAT Camat Bolo Nomor 20/12/1979, bertempat tinggal di Desa Melayu, Kec. Rasanae, Kab. Bima / (Kel.Melayu, Kec.Asakota, Kota Bima), tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I.**
2. **MUHDI bin UMAR**;Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 014/RW. 006 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT VII.**
3. **Umar Bin Tahar Umar**; Pekerjaan Swasta, Alamatdi Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT X.**
4. **Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**; beralamat Kantor Jalan Lintas Bima Sumbawa, Penapali-Godo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I.**
5. **Pemerintah RI, Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Kabupaten Bima, Cq. PPAT Camat Kecamatan Bolo**,beralamat di Kantor Camat Bolo, Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II.**
6. **Notaris dan PPAT UMayA, SH.,M.Kn**;Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jalan Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu, Kec. Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III.**

Halaman 3 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Kabupaten Bima Cq. Camat Bolo Cq. Kepala Desa Leu Bolo, beralamat Kantor di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV.**

8. **H. M. NUR** : Pekerjaan Mantan Kepala Desa Leu/Staf Desa Leu, bertempat tinggal di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGA V.**

9. **NURSI H. A. WAHID** : Pekerjaan Mantan Kepala Desa Leu/ Desa Leu, bertempat tinggal di Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI.**

10. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Kabupaten Bima Cq. Camat Bolo Cq. Kepala Desa Kara Bolo, beralamat Kantor di Desa Kara, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VII.**

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 April 2019 Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR tentang penunjukan Penggantian Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** tertanggal 1 Desember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2018 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Rbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai/Pemilik sah Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH

Halaman 4 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama:NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ±29.500 M2 (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela, semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit;
- Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah, sekarang dengan Parit Irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
- Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae,Tanah H.Abd.Hamid M.Saleh, Tanah H.Muhamad H.Muna danTanah Arsyad Husen;

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah Objek Sengketa dan ditaksir seharga 1000.000.000, (Satu Miliar Rupiah):

2. Bahwa tanah sengketa yang berasal dari almarhum **ABDULLAH ARIFIN** alias **Abdollah** dilakukan pendaftaran pertama kali berdasarkan ketentuan UUPA No.5/1960 Jo PP.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Jo PP.24 tahun 1997 yaitu: “dibuktikan adanya “SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA) TAHUN 1977” dalam halaman belakangnya *tertera uraian rincian gambar pemetaan atas lokasi Tanah milik* dari Abdullah Arifin alias Abdollah pengalihan hak tahun 2016 An: Nurdin alias Nurdin Djafar (Penggugat) sekarang tanah adalah tanah Objek Sengketa. Adapun dulunya sesuai dengan Gambar Pemetaannya Tanah Objek Sengketa terdiri dari 12 (Dua belas) Petak dan sekarang menjadi 21 (dua puluh satu) petak.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan UUPA No.5/1960 Jo PP.No.10/1961 Jo PP.24/1997 tentang Pendaftaran tanah, maka telah dilakukan pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara Konversi hak dibuktikan dengan adanya “Surat Keterangan” Kepala Desa Leu (**Turut Tergugat IV**) yang saat itu sebagai Kepala Desa Leu-Bolo adalah **Turut Tergugat V**, tersebut dalam Surat keterangan Tanah (sekarang disebut SPORADIK) menjelaskan sebagaimana dalam matriks sbb:

Identitas nama Pemegang Hak SHM No.18/1977 (Tanah Sengketa aquo)	Identitas Tanah SHM No.18/1977 (Tanah Sengketa aquo)	Keterangan
Abdullah Arifin, Umur 63	Petuk No.180, Persil	Dibuat tahun 1977 dan

Halaman 5 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Tinggi RI, alamat Jln Mangunsidi No.63 A Ujungpandang.</p>	<p>No.4a, Klas II, luas 2,95 Ha, terletak Desa Kara/Leu, Kec. Bolo , Daerah TK.II Bima. Daerah TK I Prop. NTB, Hak milik atas tanah adalah Hak Milik Adat turun temurun tidak dalam sengketa.</p> <p>Jika benar tanah sengketa dijual lepas oleh almarhum Abdullah Arifin alias Adollah atau oleh Penggugat, maka sesuai dengan Prosedur Jual Beli Tanah BERSERTIFIKAT berdasarkan ketentuan PP.10/1961 Jo PP.24/1997 tentang pendaftaran tanah, maka tanah SHM No.18/1977 akan dilakukan Pemecahan Sertifikat terlebih dahulu, baru dilakukan peralihan hak kepada Pihak Pembeli tanah. Akan tetapi tanah SHM No.18/1977 yang menjadi tanah Objek sengketa aquo tidak ada dijual kepada siapapun.</p>	<p>ditandatangani oleh Camat Wilayah Kec. Bolo saat itu dijabat Mustakim Abdi (Turut Tergugat II) dan Kepala Desa Leu (Turut Tergugat IV) saat itu dijabat oleh Turut Tergugat V.</p> <p>Pajak tahun 1977 telah dibayar lunas sebesar Rp.829 Pemungut Pajak H.M.Nur (Turut Tergugat V).</p> <p>Selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama:NURDIN alias Nurdin Djafar) secara turun waris/bagi waris.</p> <p>Pada tahun 1984 tertuang dalam AKTA CREDIET VERBAND tanggal 11 April 1984 SHM No.18/1977 tanah sengketa aquo dijadikan jaminan kredit pinjaman Bank an. Abdullah Arifin. Selain SHM No. 18/1977 juga Tanah SHM No.19/1977, Desa</p>
---	--	--

Halaman 6 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Leu, An. Abdullah Arifin (batas Utara dari tanah sengketa) dan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin (batas sebelah selatan dari tanah sengketa).</p> <p>Saksi-saksi dalam Akta Crediet Verband tersebut adalah Turut Tergugat V sebagai Kepala Desa Leu- Bolo dan Juru tulis/Sekdes Desa Leu Bolo an. Mucdar Umar.</p> <p>Tapi terjadi keanehan dan ke janggalan terjadi rekayasa dan manipulasi data tanah yang melibatkan peran Turut Tergugat V. Tergugat I dan Tergugat II, dimana pada saat itu terjadi rekayasa data tanah dalam Jual beli tanah tersebut seakan-akan bukan tanah sengketa yang belum bersertifikat dan bukan milik Abdullah Arifin. Sebagaimana rangkaian peristiwa di bawah ini Yaitu: “AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 yang dibuat oleh PPAT Camat Bolo (Turut Tergugat II)” dimana pihak Penjual</p>
--	--	--

Halaman 7 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



		<p>adalah Tergugat I (Haji Arifin Haji Yasin) sedangkan Pihak Pembeli adalah almarhumah SEHA TAHAR UMAR isteri dari Tergugat II adapun yang tertuang dalam “AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 adalah: Persil nomor 4B kelas III kohir nomor 170 4B III blok : Kara Leu. Bertindak sebagai saksi adalah Turut Tergugat V sebagai Kepala Desa Leu (H.M.Nur) dan Juru Tulis/Sekdes Desa Leu Muhdar Umar. Atas Akta Jual Beli tersebut terbit SHM No.40/1982 yang menumpang dan menindis diatas tanah SHM No.18/1977 yang menjadi sengketa aquo.</p> <p>Tergugat II (Tahar Umar) pada tanggal 26 April 1984 membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan SHM No.40/1982 KARENA TERJADI KEKELIRUAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979, (vide bukti asli di warkat tanah pada Kantor Pertanahan</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Bima/ Turut Tergugat I). Ini membutuhkan adanya bentuk rekayasa dan manipulasi data/identitas tanah yang menyebabkan kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan dari Turut Tergugat V bersama Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Seha Tahar Umar .
--	--	--

4. Bahwa pada tahun 2016 dilakukan pengalihan hak atas Sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 semula An: ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah (almarhum) sekarang terdaftar /tercatat dengan sertifikat pengalihan hak atas nama Nurdin alias Nurdin Djafar (Penggugat) atas dasar turun waris/bagi waris dari almarhum ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah sebagaimana tertuang pada lembar kolom, pengalihan hak SHM No.18/1977;
5. Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut diatas selalu dijual lelang tahunan oleh Penggugat karena almarhum ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah tidak bertempat tinggal di Bima tapi bertempat tinggal di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan di Kota Makasar;
6. Bahwa **almarhum ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah** selain mempunyai tanah Objek Sengketa aquo juga mempunyai tanah-tanah sawah yang masih satu watasen dengan tanah Objek Sengketa dan juga dulunya berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yaitu:
 - batas sebelah Selatan dengan tanah SHM No.17/Desa Leu tahun 1977, an. Abdullah Arifin alias Abdollah (sekarang Parit);
 - batas sebelah Utaranya dengan tanah SHM No.19/Desa Leu,Tahun 1977 , an. Abdullah Arifin alias Abdollah (sekarang Parit);

Halaman 9 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977** atas nama **ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah** yang menjadi Tanah Objek Sengketa aquo pada tahun 1979 dijadikan jaminan/agunan kredit (Credeit Verband/Hak Tanggungan) pada pihak Bank bersama dengan tanah SHM No.17/Desa Leu tahun 1977 dan SHM No.19/Desa Leu, Tahun 1977 ketiga SHM tersebut atas nama almarhum **ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah**; sebagaimana uraian penjelasan dibawah ini yaitu:

7.1. Pada Bank BNI Cabang Bima:

- *Bahwa pada tahun 1979 dilakukan Creditverband pada Bank BNI Cabang Bima dan ketiga SHM No.17, 18 dan 19 tersebut diatas di Roya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bima tanggal 22 Januari 1980 berdasarkan surat dari Bank BNI Cabang Bima tanggal 08 Januari 1980;*
- *Kemudian pada tahun 1981 Creditverband pada Bank BNI Cabang Bima dan ketiga SHM No. 17, 18 dan 19 tersebut diatas di Roya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bima tanggal 10 April 1984 berdasarkan surat dari Bank BNI Cabang Bima tanggal 07 April 1984;*

7.2. Pada Bank BRI Cabang Bima:

*"Setelah selesai Creditverband pada Bank BNI Cabang Bima diroya tahun 1984 kemudian pada tahun 1984 untuk 3(tiga)Sertifikat tersebut yaitu SHM.17, SHM.18, SHM.19 semua atas nama **ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah** (almarhum) dijadikan jaminan/agunan Creditverband pada Bank BRI Cabang Bima dan ketiga SHM tersebut telah diRoya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bima tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan surat permohonan Roya dari Bank BRI Cabang Bima tertanggal 24 April 2013";*

8. Bahwa oleh karena almarhum **ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah** telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan hutang/Pinjaman Kredit pada Bank BRI Cabang Bima, maka **Penggugat** sebagai ahli waris telah menyelesaikan pelunasan Pembayaran Pinjaman Kredit pada Bank BRI Cab. Bima pada tahun 2013 dan telah dilakukan Roya atas (Hak Tanggungan) pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Bima pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagaimana bukti surat permohonan Roya atas (Hak Tanggungan) dari Bank BRI. Cabang Bima nomor: B.887/KC-XI/ADK/04/2013 tanggal 24 April 2013;
9. Bahwa setelah dilakukan Roya atas (Hak Tanggungan) terhadap Sertifikat tanah Objek Sengketa aquo yaitu :SHM No.18/1977 tersebut dan juga SHM No.17 dan SHM No.19 atas nama almarhum **ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah**, kemudian ketiga "SHM" tersebut diserahkan kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bima (Turut Tergugat I) kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum **ABDULLAH**

Halaman 10 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias Abdollah dan yang menerima penyerahan kembali ketiga “SHM” tersebut adalah anak kandung Penggugat bernama DEDDY CAHYADI, S.H.;

10. Bahwa almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah membuat surat wasiat atastanah-tanahnya dan Penggugat sebagai penerima wasiatberdasarkan Surat Wasiat yaitu: “SURAT WASIAT AKTA NOTARIS NOMOR: 13, J. DUMANAUW, SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH NOTARIS PENGGANTI PROF.TENG T JIN LENG, SH”;
11. Bahwa setelah selesai urusan Roya atas (Hak Tanggungan) terhadap:(SHM No.18/1977 tersebut dan juga SHM No.17 dan SHM No.19 atas nama almarhum ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah), kemudian Penggugat melalui anak Penggugat bernama DEDDY CAHYADI,S.H.,yang juga sekarang sebagai salah seorang kuasa hukum dari Penggugat datang ke Kantor Desa Leu-Bolo dan Kantor Desa Kara-Bolo pada tahun 2013 dengan maksud untuk mengurus pembayaran pajak tanah dan juga langsung mengecek lokasi tanah:(SHM No.18/1977 tersebut dan juga SHM No.17 dan SHM No.19 atas nama almarhum ABDULLAH ARIFIN alias Abdollah). Akan tetapi betapa terkejut dan kagetnya Penggugat setelah diberitahu oleh anaknya Penggugat bernama **DEDDY CAHYADI, S.H.**; bahwa tanah SHM No.18/1977 Desa Leu tersebut yang sekarang menjadi Tanah Objek Sengketa ternyata telah dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pemiliknya, adapun pihak yang menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut yaitu:
 - a. Untuk Sebahagiannya dari tanah sengketa sekarang dikuasai oleh **Tergugat XIV (Abdul Haris alias Haris Mandor)** dimana menurut pengklaiman **versi Tergugat XIV** tanah yang dikuasainya adalah tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40/1982**seluas ± 25000 M² (lebih kurang dua puluh lima ribu meter persegi), Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atas nama: Semula Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir atas nama Abdul Haris (Tergugat XIV) yang dibeli oleh Tergugat XIV dari Tergugat II s/d Tergugat VII.
 - b. Untuk sebahagiannya lagi dari Tanah Objek Sengketa dikuasai semula oleh almarhum H. Darwis (orang tua dari Tergugat XV s/d XVII dan suami dari Tergugat XVIII)yang mana tanah sengketa tersebut diklaim sebagai tanah denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.444/2006/Desa Leu, Luas.9.500 M² atas Nama: MUHAMAD SUBHAN(Tergugat XV);
12. Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta dan bukti yang ada ternyata untuk SHM No.40/1982/Desa Leu dan SHM No.444/2006/Desa Leu adalah sertifikat yang cacat yuridis karena gambar lokasi dalam kedua SHM tersebut memakai, menumpang dan menindis/copy paste dari gambar Situasi (GS) lokasi tanah sengketa yaitu SHM No.18/1977/Desa Leu, namun ada terjadi perbedaansebagaimana pembanding

Halaman 11 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah/Identitas tanah maupun Gambar Situasi dalam matriks di bawah ini:

NO.	SHM NO.18/1977/Ds Leu An.Abdullah Arifin alias Abdollah peralihan hak thn 2016 an. Nurdin alias Nurdin Djafar (Penggugat).	SHM NO.40/1982/Ds Leu An. Semula Haji Arifin Haji Yasin terakhir peralihan hak 2013 an. Abdul Haris alias Haris Mandor (Tergugat XIV).	SHM No. 444/2006/Ds Leu an. Muhamad Subhan (Tergugat XV)
1.	Persil No.4a, Klas II, Luas ±29.500 M2	Persil No. 4B Klas III, Luas 25.000M ²	Tidak Ada Persil, Klas Tanah, Luas 9.500 M ²

- Bahwa Nomor Persil maupun Klas tanah antara SHM No.18/1977 dengan SHM No.40/1982 jelas berbeda ini membuktikan Objek tanahnya berbeda.
- Untuk SHM No.444/2006 sama sekali tidak memiliki identitas Persil dan Klas Tanah (Obscur Libel), hal ini membuktikan bahwa objek tersebut tidak ada kaitan dengan Tanah SHM No.18/1977 yang menjadi sengketa aquo.
- Asal Persil SHM No.18/1977 adalah Jelas berdasarkan Konversi yang merupakan Pendaftaran Hak Asal Tanah Adat dalam Hukum Pertanahan berdasarkan UUPA No.5/1960 Jo PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Jo PP.No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- Asal Persil SHM No.40/1982 tidak jelas apakah berdasarkan Konversi, pemberian hak, pemisahan hak, atau penggabungan hak.
- Asal Persil SHM No.444/2006 tidak jelas apakah berdasarkan Konversi, pemberian hak, pemisahan hak, atau penggabungan hak.

2.	Batas-Batas Tanah SHM No.18/1977/Desa Leu	Batas-Batas Tanah SHM No.40/1982/Desa Leu	Batas-batas Tanah SHM 444/2006/Desa Leu
	Utara:dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias	Tidak tersebut nama Pemilik tanah yang menjadi Batasan langsung tanah SHM No.40/1982 yaitu:	Utara : Parit Timur:Wilayah Desa Sanolo Selatan:Salmah BontoKape

Halaman 12 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Abdollah sekarang dengan Parit.</p> <p>Selatandulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit Irigasi.</p> <p>Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani.</p> <p>Baratdulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae,TanahH.Abd.HamidM. Saleh, Tanah H.Muhamad H.Muna danTanah ArsyadHusen.</p>	<p>Utara :.....</p> <p>Selatan: Tanah Milik</p> <p>Timur :Tanah Milik</p> <p>Barat: Tanah Milik</p>	<p>Barat: H.Abd.Hamid M. Saleh,</p> <p>H.Muhamahamad</p> <p>H.Muna, Arsyad Husen.</p>
3.	<p>Gambar Situasi SHM No.18/1977</p> <p>Gambar I :</p> 	<p>Gambar Situasi SHM No.40/1982</p>  <p>SHM 40/1982</p>	<p>Gambar Situasi SHM No,444/2006</p>  <p>SHM 444/2006</p>

Halaman 13 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



	<p style="text-align: center;">→</p>  <p style="text-align: center;">→</p> <p>Gambar II : → Ket : Gambar I diatas adalah Gambar Situasi yang dikutip dari PETO/GOGOL yang diterbitkan oleh Kantor IPEDA Kabupaten Bima pada Tanggal 26-5-1977 untuk Data Gambar Objek Tanah bagi SHM No. 18/1977 atas Nama Abdullah Arifin alias Abdollah. Untuk Gambar II adalah Gambar yang dikutip dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No.18/1977 semula atas Nama Abdullah Arifin alias Abdollah, terakhir atas Nama Nurdin alias Nurdin Djafar(Peralihan Hak Tahun 2016 berdasarkan Bagi Waris/Turun Waris).</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Gambar III : Ket : Gambar III adalah Gambar yang dikutip dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No.40/1982 semula atas Nama Arifin Yasin terakhir atas Nama Abdul Haris yang mana jelas terlihat Bahwa Gambar III tersebut diatas adalah Potongan Utuh dari sebahagian(Bagian Selatan) dari Gambar I dan atau Gambar II yang merupakan Gambar Objek dari Tanah SHM No.18/1977 atas Nama semula Abdullah Arifin alias Abdollah Terakhir atas Nama Nurdin alias Nurdin Djafar(Peralihan Tahun 2016).</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Gambar IV : Ket : Gambar IV adalah Gambar yang dikutip dari Sertifikat Hak Milik(SHM) No.444/2006 atas Nama Muhammad Subhan, dalam Gambar IV jelas terlihat Bahwa Gambar tersebut adalah Potongan Utuh dari sebahagian(Bagian Utara) dari Gambar I dan atau Gambar II yang merupakan Gambar Objek dari Tanah SHM No.18/1977 atas Nama semula Abdullah Arifin alias Abdollah Terakhir atas Nama Nurdin alias Nurdin Djafar (Peralihan Tahun 2016).</p>
--	--	---	---

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Hakim PN.RBI Perkara Gugatan No.RegisterPerkaraNomor:92/Pdt.G/2013/PN.RBI dan Hakim PTUN Mataram Perkara Gugatan Nomor 05/G/2014/PTUN.MTR ditemukan bahwa: *“benar letak bidang tanah objek sengketa terdapat tumpang tindih dan diketahui pula*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batas bidang tanah antara Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 berbatasan langsung atau bersandingan; (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 29 April 2014 termuat dalam Putusan PTUN Mataram)”.

- Pada Pemeriksaan Setempat baik oleh Majelis Hakim PN.RBI tahun 2014 maupun PTUN mataram **tidak ditemukan Tanah orang bernama SALMAH** baik disebelah selatan ataupun sebelah Utara tanah Sengketa SHM No.18/1977.
- Surat Tanggal 30 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan Nomor:93/14.52.06/IV/2015, Perihal: PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 40 DESA LEU KEC. BOLO KAB. BIMA AN. ABDUL HARIS. Berdasarkan Hasil Penelitian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Turut Tergugat I) menyatakan Tumpang Tindih dimana SHM. No.40/1982, SHM No.444/2006 menumpang dan menindis diatas SHM No.18/1977 yang menjadi sengketa aquo.
- Surat Tanggal 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan Nomor:102.2.52.06/V/2015, PERIHAL: PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 40 DESA LEU, KECAMATAN BOLO, KAB. BIMA An. ABDUL HARIS.
- Bahwa **sebenarnya SHM No.40/1982 sejak tahun 1984 sudah tidak berlaku** lagi yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Tergugat II (Tahar Umar) pada tanggal 26 April 1984 untuk mengembalikan **SHM No.40/1982 KARENA TERJADI KEKELIRUAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979**, (vide bukti warkat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima), namun Tergugat II tidak beritikad baik untuk mengembalikan SHM No.40/1982 kepada Turut Tergugat I.
- Bahwa oleh karena terjadi Tumpang Tindih Sertifikat diatas tanah sengketa SHM No.18/1977 maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bima **(Turut Tergugat I)** juga menerbitkan Keputusan Pembatalan sertifikat yaitu:
 1. SHM No.40/1982 dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima **Nomor:85/KEP.52.06.600.13/IV/2016** tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.40/1982/Desa Leu Luas.25.000 M² Semula Atas Nama **H.ARIFIN YASIN (Tergugat I) TERAKHIR ATAS NAMA ABDUL HARIS (Tergugat XIV).**
 2. SHM No.444/2006 dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor: 86/KEP.52.06.600.13/IV/2016 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.444/2006/Desa Leu Luas.9.500 M² atas nama **MUHAMAD SUBHAN (Tergugat XV).**
- 13. Bahwa terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.40/1982/Desa Leu Luas.25.000 M² Semula Atas Nama **Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) Terakhir**

Halaman 15 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Abdul Haris (Tergugat XIV) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.444/2006/Desa Leu Luas.9.500 M² Atas Nama Muhamad Subhan (Tergugat XV), dimana berdasarkan hasil temuan/penelitian serta adanya pengakuan dengan bentuk Surat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Turut Tergugat I) yang menyatakan: SHM No.40/1982 dan SHM No.444/2006 merupakan sertifikat tanah yang cacat administrasi/cacat hukum karena Tumpang Tindih diatas tanah sengketa SHM No.18/1977. ;

14. Bahwa Penggugat ataupun almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah tidak pernah menjual lepas/labur tanah Objek Sengketa kepada orang lain. Akan tetapi pihak yang menguasai Tanah Sengketa milik Penggugat sekarang tidak menyadari kalau dirinya dalam keadaan yang tersesat karena merampas, menguasai fisik tanah Sertifikat NO.18/1977/Desa Leu An.Abdullah Arifin alias Abdollah peralihan hak tahun 2016 an. Nurdin alias Nurdin Djafar (Penggugat) yang mana keberadaan bukti SHM NO.18/1977/Desa Leu telah berpuluh tahunan adanya dan Sertifikat menjadi alat bukti yang terkuat dan sempurna untuk membuktikan hak milik.
15. Bahwa pengalihan/Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu tindakan/Perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah ataupun penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum;
16. Bahwa Jual-Beli tanah dengan "AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 yang dibuat oleh PPAT Camat Bolo (Turut Tergugat II)" dimana pihak Penjual adalah Tergugat I (Haji Arifin Haji Yasin) sedangkan Pihak Pembeli adalah almarhumah SEHA TAHAR UMAR isteri dari Tergugat II dan juga ibu kandung dari (Tergugat VIII s/d tergugat XIII). Adapun yang tertuang dalam "AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 adalah Persil nomor 4B kelas III kahir nomor 170 4B III blok :

Kara Leu dan berbatasan di Sebelah :

Utara : Abdullah Arifin

Timur : Sama

Selatan : Pagar So

Barat : Tanah Ahmad

Jual beli terjadi dengan Harga Rp.300,000; (tiga Ratus Ribu Rupiah).

Memperhatikan adanya perbedaan Persil Tanah, Kelas, Kohir dan Blok tanah jelas dan terang sangat jauh berbeda dengan data Yuridis dan Data Fisik tanah Objek;

Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak atas nama: NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ±29.500 M² (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi)

Halaman 16 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian "AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 yang dibuat oleh **Turut Tergugat II** tersebut data/identitas tanahnya adalah FIKTIF haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum serta tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah Objek Sengketa. demikian pula turutannya akibat adanya "AKTA JUAL BELI NOMOR: 20/12/1979 haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah Objek Sengketa yaitu :

- a. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40/1982** seluas ± 25000 M² (lebih kurang dua puluh lima ribu meter persegi), Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atas nama: Semula **Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir atas nama Abdul Haris (Tergugat XIV)** adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dengan tanah Objek Sengketa.
 - b. Hibah tanah antara Seha Tahar Umar almarhumah (isteri Tergugat II) dengan Ibu mertuanya bernama Salmah Abdurrahman almarhumah (ibu kandung Tergugat II s/d tergugat VII) dengan AKTA PPAT Kec. Bolo, Tanggal 9 Januari 1982 Nomor: 5/Jan/1982 (**dibuat Turut Tergugat II**) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dengan tanah Objek Sengketa.
 - c. turun waris dari Salmah Abdurrahman almarhumah pada tanggal 15-01-2013 kepada Tergugat II s/d Tergugat VII (anak kandung Salmah Abdurrahman almarhumah) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa ;
 - d. *Jual Beli tanah antara **Tergugat II** sampai dengan **Tergugat VII (selaku Penjual)** dengan pihak Pembeli adalah **Tergugat XIV** dengan Akta Jual Beli No. 097/2013, Tgl, 03-06-2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT **Umayah, SH, M.KN (Turut Tergugat III)** adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa.*
17. Bahwa sebagian tanah sengketa lagi dikuasai oleh almarhum H. Darwis (ayah Tergugat XV s/d Tergugat XVII dan suami dari Tergugat XVIII), **penguasaan tersebut** tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat dan anehnya tiba-tiba ada lagi **AKTA JUAL-BELI No. 02/Bolo/1999** yang dibuat oleh **Turut Tergugat II** (PPAT Camat Bolo) yang seakan-akan atau seolah-olah Penggugat menjual sebahagian Tanah Objek Sengketa kepada **Tergugat XV** dan sangat aneh dan janggal tertuang dalam Akta Jual-Beli Tanah No. 02/Bolo/1999 **data/identitas tanahnya FIKTIF** berbeda dengan identitas Tanah Objek Sengketa sebagaimana yang telah penggugat uraikan dalam **Matriks Posita Posita No. 3 dan Posita No. 12**, untuk lebih pertegasnya Penggugat menguraikan kembali perbedaan untuk **data/identitas tanah** dalam Akta Jual-Beli Tanah No. 02/Bolo/1999 yaitu:

Halaman 17 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas sebidang tanah : **Persil Nomor 26 b, Kls IV blok Doropela Kohir Nomor : 017-014.**-----seluas kurang lebih 10.000 M² (S epuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utar : Tanah Sawah H.Yasin H. Ajis
- Sebelah Timur : Gunung
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Salmah
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad Husen

Memperhatikan data/identitas tanah tersebut dalam Akta Jual-Beli Tanah No.02/Bolo/1999 sangat terang dan jelas tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa aquo dan oleh karena demikian untuk Akta Jual-Beli Tanah No.02/Bolo/1999 untuk **data/identitas tanahnya FIKTIF** haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa. Dan uniknya lagi **selalu yang berperan sebagai saksi adalah Turut Tergugat V.**

Namun disisi lain proses lahirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.444/2006/Desa Leu Luas.9.500 M² atas Nama: MUHAMAD SUBHAN(Tergugat XV)atas dasar DIHIBAHKAN oleh ayah kandungnya bernama almarhum H. Darwis kepada anak kandungnya Muhamad Subhan Tergugat XV pada tahun 2005.

*Oleh karena tanah yang dihibahkan oleh almarhum H. Darwis kepada **Tergugat XV berdasarkan data/identitas tanah adalah FIKTIF**, maka haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah Objek Sengketa;*

18. Bahwa ditariknya para Pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini juga mendasari adanya gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata **Nomor:92/Pdt.G/2013/PN.RBI** diputus berdasarkan Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Mei 2014 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya **Gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat;**
19. Bahwa sehubungan dengan kedudukan **Turut Tergugat I** akibat adanya kekeliruan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.40/1982/Desa Leu dan SHM No.444/2006/Desa Leu terjadi tumpang tindih dengan sertifikat tanah sengketa yaitu SHM No.18/1977/Desa Leu, maka oleh Turut Tergugat I telah melakukan penelitian lapangan berdasarkan data/bukti-bukti yang akurat menemukan bahwa:benar diatas tanah Objek Sengketa SHM No.18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk Objek tanah dari SHM No.40/1982/DesaLeu, semula An. Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir An. Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari SHM No.444/2006/Desa Leu, An. Muhamad Subhan (Tergugat XV) dan diketahui pula SHM No.40/1982/DesaLeuserta SHM No.444/2006/Desa Leu

Halaman 18 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung atau bersandingan, sehingga untuk SHM No.40/1982/Desa Leu dan SHM No.444/2006/Desa Leu; telah dibatalkan dan ditarik/ dicabut dari peredaran dan dinyatakan tidak mempunyai daya berlaku lagi secara yuridis oleh **Tergugat I.**;

20. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berdasarkan Tugas dan Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melaksanakan tugas dan Jabatannya secara cermat dan teliti dalam memproses Transaksi Jual-Beli Tanah mengakibatkan Akta-Akta Jual Beli tanah sebagaimana terurai pada Posita Gugatan sebelumnya, merupakan Akta Jual-Beli yang cacat hukum karena tertuang data/identitas tanah yang FIKTIF akibat perbuatan penyesatan data/identitas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, hal tersebut menyimpang dari ketentuan PP.No.10/1961 tentang pendaftaran tanah Jo PP. No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah;
21. Bahwa ditariknya pihak **Turut Tergugat VII** oleh Para penggugat dalam perkara ini dikarenakan pada saat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Deddy Cahyadi, SH mendatangi Kantor Desa Kara dengan maksud melaporkan terkait dengan status Tanah Objek Sengketa dimana **Turut Tergugat I** telah menerbitkan Keputusan Pembatalan Serifikat yaitu: (1). SHM No. 40/Desa Leu Semula atas namaHAJI ARIFIN HAJI YASIN (**Tergugat II**), terakhir atas nama ABDUL HARIS (Tergugat XIV) dan (2). SHM No.444/Desa Leu atas nama MUHAMAD SUBHAN (Tergugat XV) karena Tumpang tindih dengan SHM No.18/Desa Leu atas nama ABDULLAH ARIFIN YANG MENJADI TANAH OBJEK SENGKETA aquo dan saat itu diharapkan pada Turut Tergugat VII bisa memproses nama wajib Pajak atas nama Penggugat namun sampai sekarang belum dilakukanoleh **Turut Tergugat VI** pasca adanya pengalihan urusan administrasi tanah karena pemekaran antara Desa Leu Bolo ke Desa Kara Bolo;
22. Bahwa ditariknya **para Turut Tergugat** terkait dengan peran dan perbuatan masing-masing **para Turut Tergugat** telah diuraikan sebelumnya pada Posita diatas . Dengan demikian sehubungan dengan adanya Putusan dalam Perkara ini pihak Para Turut Tergugat dinyatakan tunduk dan patuh dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan perkara ini;
23. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan moril akibat perbuatan **Para Tergugat**, dengan demikian patutlah **Para Tergugat** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas terhalangnya **penggugat** mengolah, menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 2013 hingga sekarang dan nilai ganti rugi yang patut kiranya dibayar oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Kerugian Materiil : Tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan **Penggugat** menjual lelang tanah sengketa, sesuai dengan nilai

Halaman 19 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran harga yang berlaku sekarang untuk setiap tahunnya tanah sengketa Tahun 2013 dilelang dengan harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sengketa terhitung setiap tahunnya sejak bulan Desember 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh **Para Tergugat pada Penggugat** ;

- b. Kerugian Moril : Akibat perbuatan **Para Tergugat**, maka Penggugat secara moril sangat merasa dirugikan oleh Para Tergugat baik tertekan secara psikologis dan secara sosial kemasyarakatan, sesuai dengan status sosial dari Penggugat, kerugian yang pantas untuk dibayarkan oleh **Para Tergugat** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh **para Tergugat pada Penggugat** ;

24. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran **Penggugat** akan tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain dengan jalan menjual, menggadai/lelang tahunan dan sebagainya, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa;
25. Bahwa mohon pula untuk memerintahkan **Para Tergugat** yang menguasai tanah sengketa ataupun barang siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera dapat mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
26. Bahwa apabila Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Ingkracht), maka atas keterlambatan dari **Para Tergugat** untuk menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, mohon dihukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
27. Bahwa mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet,Banding ataupun Kasasi, karena p Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang bersifat Otentik (**uitvoerbaar bij voorraad**)
28. Bahwa mohon pula dihukum **para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas,dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima C.q Ketua Majelis

Halaman 20 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PETITUM

a. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat mempunyai /Pemilik sah Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama:NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ± 29.500 M2 (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit Irigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
 - Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, Tanah H.Abd.Hamid M.Saleh, Tanah H.Muhamad H.Muna dan Tanah Arsyad Husen;adalah Tanah Sawah Objek Sengketa dan ditaksir seharga 1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah):
3. Menyatakan bahwa benar diatas tanah Objek Sengketa SHM No.18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk Objek tanah dari SHM No.40/1982/DesaLeu, semula An. Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir An. Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari SHM No.444/2006/Desa Leu, An. Muhamad Subhan (Tergugat XV) dan SHM No.40/1982/DesaLeuserta SHM No.444/2006/Desa Leu berbatasan langsung atau bersandingan;
4. Menyatakan Bahwa:
 - a. Jual-Beli tanah antaraTergugat I (selaku Penjual) dan (selaku pembeli) adalah SEHA TAHAR almarhum isteri dari Tergugat II serta (ibu kandung dari ahli waris penggantinya adalah Tergugat VIII s/d Tergugat XIII), dimana Jual-Beli tanah pada tanggal 5 Desember 1979 sebagaimana

Halaman 21 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor: 20/12/1979 yang dibuat oleh (Turut Tergugat II) untuk data/Identitas tanahnya adalah Fiktif, maka dinyatakan tidak sah/batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa.

- b. Hibah Tanah antara almarhumah **Seha Tahar Umar** kepada Ibu mertuanya almarhumah **Salmah Abdurrahman** dengan Hibah AKTA PPAT Kec. Bolo, Tanggal 9 Januari 1982 Nomor:5/Jan/1982 beserta turutannya yang dibuat oleh (Turut Tergugat II) dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa.
- c. turun waris dari Salmah Abdurrahman almarhumah pada tanggal 15-01-2013 kepada Tergugat II s/d Tergugat VII (anak kandung Salmah Abdurrahman almarhumah) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa.
- d. Jual Beli tanah antara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII (selaku Penjual) dengan pihak Pembeli adalah Tergugat XIV dengan Akta Jual Beli No.097/2013, Tgl, 03-06-2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Umay, SH, M.KN (Turut Tergugat III) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa.

5. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa:

- a. Akta Jual-Beli No.02/Bolo/1999 yang dibuat oleh PPAT Camat Bolo (Turut Tergugat II) untuk data/identitas tanahnya adalah Fiktif, maka dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa karena Penggugat tidak benar menjual Tanah Objek Sengketa kepada **Tergugat XV**.
- b. Hibah tanah tahun 2005 oleh almarhum H. Darwis (ayah dari Tergugat XV s/d Tergugat XVII dan suami dari Tergugat XVIII) kepada Muhamad Subhan (**Tergugat XV**) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah Objek sengketa.

6. Menyatakan Hukum Bahwa pengalihan/Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Para **Tergugat** adalah suatu tindakan/Perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah ataupun penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas terhalangnya penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut yaitu:

Halaman 22 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil : Tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan **Penggugat** menjual lelang tanah sengketa, sesuai dengan nilai besaran harga yang berlaku sekarang untuk setiap tahunnya tanah sengketa Tahun 2013 dilelang dengan harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sengketa terhitung setiap tahunnya sejak bulan Desember 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh **Para Tergugat pada Penggugat** ;
- b. Kerugian Moril: Akibat ulahnya **Para Tergugat**, maka n yang pantas untuk dibayarkan oleh para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh **para Tergugat pada Penggugat** ;
8. Menyatakan Hukum Bahwa Sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir beslaag**) atas tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan Hukum Bahwa Para Turut Tergugat Untuk tunduk dan patuh dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan perkara ini;
10. Menyatakan Hukum Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi, karena Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang aotentik (**uitvoerbaar bij voorraad**);
11. Memerintahkan dan mewajibkan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah Objek sengketa segera mengosongkan tanah Objek sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah Objek sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
12. Menghukum Para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- b.Subsidair:**
- DAN/ATAU:** Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mulia (**Ex Aequo Et Bono**);

Halaman 23 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan perbaikan gugatan **TERBANDING semula PENGGUGAT** tertanggal 1 Desember 2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai/Pemilik sah Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama: NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ± 29.500 M² (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela, semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit;
- Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah, sekarang dengan Parit Irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
- Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, Tanah H.Abd.Hamid M.Saleh, Tanah H.Muhamad H.Muna dan Tanah Arsyad Husen;

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah Objek Sengketa dan ditaksir seharga 1000.000.000, (Satu Miliar Rupiah):

2. Bahwa tanah sengketa yang berasal dari almarhum **ABDULLAH ARIFIN** alias **Abdollah** dilakukan pendaftaran pertama kali berdasarkan ketentuan UUPA No.5/1960 Jo PP.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Jo PP.24 tahun 1997 yaitu: "dibuktikan adanya "SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA) TAHUN 1977" dalam halaman belakangnya *tertera uraian rincian gambar pemetaan atas lokasi Tanah milik* dari Abdullah Arifin alias Abdollah pengalihan hak tahun 2016 An: Nurdin alias Nurdin Djafar (Penggugat) sekarang tanah adalah tanah Objek Sengketa. Adapun dulunya sesuai dengan Gambar Pemetaannya Tanah Objek Sengketa terdiri dari 12 (Dua belas) Petak dan sekarang menjadi 21 (dua puluh satu) petak.

Hak milik atas sebidang tanah ; persil Nomor 26 b , klas IV Blok Doropela Kohir Nomor : 017-014 seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh meter persegi) dengan batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Yasin H. Ajis
- Sebelah Timur : Gunung

Halaman 24 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Salmah
- Sebelah barat : Tanah sawah Arsyad Husen

Memperhatikan data/identitas tanah tersebut dalam Akte Jual beli Tanah No. 02/Bolo/1999 sangat terang dan jelas tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa aquo dan oleh karena demikian untuk Akte Jual beli tanah No. 02/Bolo/1999 untuk data/identitas tanahnya Fiktif haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa. Dan uniknya lagi selalu yang berperan sebagai saksi adalah Tutut Tergugat V ;

Namun disisi lain proses lahirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 444/2006/Desa Leu. Luas 9.500 M2 atas nama MUHAMAD (Tergugat XV) atas dasar D hibahkan oleh ayah kandungnya bernama almarhum H.Darwis kepada anak kandungnya Muhamad Subhan Tergugat XV pada tahun 2005 ;

Oleh karena tanah yang dihibahkan oleh Almarhum H.Darwis kepada Tergugat XV berdasarkan data/identitas tanah adalah Fiktif, maka haruslah mengikat dengan tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa ditariknya para Pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini juga mendasari adanya gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata **Nomor:92/Pdt.G/2013/PN.RBI** diputus berdasarkan Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Mei 2014 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya **Gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat;**
4. Bahwa sehubungan dengan kedudukan **Turut Tergugat I** akibat adanya kekeliruan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.40/1982/Desa Leu dan SHM No.444/2006/Desa Leu terjadi tumpang tindih dengan sertifikat tanah sengketa yaitu SHM No.18/1977/Desa Leu, maka oleh Turut Tergugat I telah melakukan penelitian lapangan berdasarkan data/bukti-bukti yang akurat menemukan bahwa: benar diatas tanah Objek Sengketa SHM No.18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk Objek tanah dari SHM No.40/1982/Desa Leu, semula An. Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir An. Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari SHM No.444/2006/Desa Leu, An. Muhamad Subhan (Tergugat XV) dan diketahui pula SHM No.40/1982/Desa Leu serta SHM No.444/2006/Desa Leu berbatasan langsung atau bersandingan, sehingga untuk SHM No.40/1982/Desa Leu dan SHM No.444/2006/Desa Leu; telah dibatalkan dan ditarik/ dicabut dari peredaran dan dinyatakan tidak mempunyai daya berlaku lagi secara yuridis oleh **Tergugat I.;**
5. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berdasarkan Tugas dan Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melaksanakan tugas dan Jabatannya

Halaman 25 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat dan teliti dalam memproses Transaksi Jual-Beli Tanah mengakibatkan Akta-Akta Jual Beli tanah sebagaimana terurai pada Posita Gugatan sebelumnya, merupakan Akta Jual-Beli yang cacat hukum karena tertuang data/identitas tanah yang FIKTIF akibat perbuatan penyesatan data/identitas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, hal tersebut menyimpang dari ketentuan PP.No.10/1961 tentang pendaftaran tanah Jo PP. No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah;

6. Bahwa ditariknya pihak **Turut Tergugat VII** oleh Para penggugat dalam perkara ini dikarenakan pada saat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Deddy Cahyadi, SH mendatangi Kantor Desa Kara dengan maksud melaporkan terkait dengan status Tanah Objek Sengketa dimana **Turut Tergugat I** telah menerbitkan Keputusan Pembatalan Serifikat yaitu: (1). SHM No. 40/Desa Leu Semula atas namaHAJI ARIFIN HAJI YASIN (**Tergugat II**), terakhir atas nama ABDUL HARIS (Tergugat XIV) dan (2). SHM No.444/Desa Leu atas nama MUHAMAD SUBHAN (Tergugat XV) karena Tumpang tindih dengan SHM No.18/Desa Leu atas nama ABDULLAH ARIFIN YANG MENJADI TANAH OBJEK SENGKETA aquo dan saat itu diharapkan pada Turut Tergugat VII bisa memproses nama wajib Pajak atas nama Penggugat namun sampai sekarang belum dilakukanoleh **Turut Tergugat VI** pasca adanya pengalihan urusan administrasi tanah karena pemekaran antara Desa Leu Bolo ke Desa Kara Bolo;
7. Bahwa ditariknya **para Turut Tergugat** terkait dengan peran dan perbuatan masing-masing **para Turut Tergugat** telah diuraikan sebelumnya pada Posita diatas . Dengan demikian sehubungan dengan adanya Putusan dalam Perkara ini pihak Para Turut Tergugat dinyatakan tunduk dan patuh dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan perkara ini;
8. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan moril akibat perbuatan **Para Tergugat**, dengan demikian patutlah **Para Tergugat** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas terhalangnya **penggugat** mengolah, menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 2013 hingga sekarang dan nilai ganti rugi yang patut kiranya dibayar oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Kerugian Materiil : Tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan **Penggugat** menjual lelang tanah sengketa, sesuai dengan nilai besaran harga yang berlaku sekarang untuk setiap tahunnya tanah sengketa Tahun 2013 dilelang dengan harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sengketa terhitung setiap tahunnya sejak bulan Desember 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 26 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh **Para Tergugat pada Penggugat** ;

- b. Kerugian Moril : Akibat perbuatan **Para Tergugat**, maka Penggugat secara moril sangat merasa dirugikan oleh Para Tergugat baik tertekan secara psikologis dan secara sosial kemasyarakatan, sesuai dengan status sosial dari Penggugat, kerugian yang pantas untuk dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh **para Tergugat pada Penggugat** ;
 9. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran **Penggugat** akan tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain dengan jalan menjual, menggadai/lelang tahunan dan sebagainya, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa;
 10. Bahwa mohon pula untuk memerintahkan **Para Tergugat** yang menguasai tanah sengketa ataupun barang siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera dapat mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
 11. Bahwa apabila Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Ingkracht), maka atas keterlambatan dari **Para Tergugat** untuk menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, mohon dihukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 12. Bahwa mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi, karena p Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang bersifat Otentik (**uitvoerbaar bij voorraad**)
 13. Bahwa mohon pula dihukum **para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima C.q Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

II. DALAM PETITUM

a. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat mempunyai /Pemilik sah Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama: NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ± 29.500 M² (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa:
 - a. Akta Jual-Beli No.02/Bolo/1999 yang dibuat oleh PPAT Camat Bolo (Turut Tergugat II) untuk data/identitas tanahnya adalah Fiktif, maka dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Tanah Objek Sengketa karena Penggugat tidak benar menjual Tanah Objek Sengketa kepada **Tergugat XV**.
 - b. Hibah tanah tahun 2005 oleh almarhum H. Darwis (ayah dari Tergugat XV s/d Tergugat XVII dan suami dari Tergugat XVIII) kepada Muhamad Subhan (**Tergugat XV**) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah Objek sengketa.
4. Menyatakan Hukum Bahwa pengalihan/Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Para **Tergugat** adalah suatu tindakan/Perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah ataupun penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas terhalangnya penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut yaitu:
 - a. Kerugian Materiil : Tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan **Penggugat** menjual lelang tanah sengketa, sesuai dengan nilai besaran harga yang berlaku sekarang untuk setiap tahunnya tanah sengketa Tahun 2013 dilelang dengan harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sengketa terhitung setiap tahunnya sejak bulan Desember 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh **Para Tergugat pada Penggugat** ;
 - b. Kerugian Moril: Akibat ulahnya **Para Tergugat**, maka n yang pantas untuk dibayarkan oleh para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh **para Tergugat pada Penggugat** ;

Halaman 28 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Hukum Bahwa Sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir beslaag**) atas tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan Hukum Bahwa Para Turut Tergugat Untuk tunduk dan patuh dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan perkara ini;
8. Menyatakan Hukum Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi, karena Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang aotentik (**uitvoerbaar bij voorraad**);
9. Memerintahkan dan mewajibkan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah Objek sengketa segera mengosongkan tanah Objek sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah Objek sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
10. Menghukum Para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

b.Subsida:

DAN/ATAU: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mulia (**Ex Aequo Et Bono**);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, Kuasa Tergugat XIV, kuasa Tergugat XV,XVI,XVII,XVIII, dengan tanpa dihadiri oleh :Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II sampai Tergugat XIII dan Tergugat XIV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 29 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama: NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ± 29.500 M² (Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit Irigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
 - Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, Tanah H.Abd.Hamid M.Saleh, Tanah H.Muhamad H.Muna dan Tanah Arsyad Husen;
3. Menyatakan bahwa diatas tanah Objek Sengketa SHM No.18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk objek tanah dari SHM No.40/1982/Desa Leu, semula An. Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir An. Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari SHM No.444/2006/Desa Leu, An. Muhamad Subhan (Tergugat XV);
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Seha Tahar serta hibah dari Seha Tahar kepada Salmah Abdurrahman serta turun waris dari Salmah Abdurrahman kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dihadapan Turut Tergugat II serta jual beli antara Tergugat II sampai dengan Tergugat XIV dihadapan Turut Tergugat III atas tanah obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat XV dan hibah dari almarhum H. Darwis kepada Tergugat XV atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 30 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu tindakan/Perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan segala akibat hukum dalam putusan ini;
8. Memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah Objek sengketa segera mengosongkan tanah Objek sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah Objek sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.7.911.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Rbi., ternyata pada tanggal 11 Oktober 2018, **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII dan TERGUGAT XIV** melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.R.BI., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **TERBANDING semula PENGGUGAT, TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V, TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VII**, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2018, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Rbi., ternyata pada tanggal 11 Oktober 2018, **TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII dan TERGUGAT XVIII** melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.R.BI., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING semula PENGGUGAT, TURUT**

Halaman 31 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING I semula TERGUGAT I TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V, TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VII, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2018, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Nopember 2018, dan telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan 1 eksemplar oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada: **TERBANDING semula PENGUGAT, TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VI** masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018, sedangkan kepada **TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI**, masing- masing pada tanggal 22 Nopember 2018.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XII,XVIII** telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Nopember 2018, dan telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan 1 eksemplar memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada : **TERBANDING semula PENGUGAT, TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VI** masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018, sedangkan kepada **TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI**, masing- masing pada tanggal 22 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** tersebut, **TERBANDING semula PENGUGAT** mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2018, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan 1

Halaman 32 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksemplar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada: **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** melalui kuasanya, **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V, TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I** masing-masing pada tanggal 22 Desember 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII** tersebut, **TERBANDING semula PENGGUGAT** mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2018, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan 1 eksemplar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada: **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT,XV,XVI,XVII,XVIII** melalui kuasanya, , **TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V, TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI** masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** melalui kuasanya, **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII** melalui kuasanya, **TERBANDING semula PENGGUGAT** melalui kuasanya, **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I, TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III, TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT V, TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VII** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Raba Bima, tertanggal 31 Desember 2018 dan 8 Januari 2019..

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun permohonan banding dari **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XII,XVIII** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 33 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** tersebut, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII** tersebut, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bima Raba tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.RBI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun Memori banding dari **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XII,XVIII** serta Kontra memori banding dari **TERBANDING semula PENGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding..

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut baik **Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara)** maupun **Dalam Rekonvensi** dapat dikuatkan dalam tingkat banding.

Halaman 34 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII**, tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII**, dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun permohonan banding dari **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII**.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV** maupun permohonan banding dari **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT XV,XVI,XVII,XVIII**. untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **17 April 2019** oleh kami : **MINIARDI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 8 April 2019 Nomor 35/PDT/2019/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 35 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29**

April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

serta dibantu oleh **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti, tetapi tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.**

MINIARDI, S.H.,M.H.

Ttd

2. **I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 10.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Put. Nomor : 35/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36